



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Perubahan Nama Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Tempat tinggal Dikelurahan Kalangan, Jln. Kolonel
Bangun Siregar/AMD Jl. Sehati, Ling. III, Kecamatan
Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai
Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa semua alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Pdn telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Dalam Akta Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sibolga pada tanggal 31 Desember 1972 sebagai nama tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tertanggal 04 Oktober 2012.
2. Bahwa nama Pemohon Pemohon dan tempat tanggal lahir Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, sedangkan nama



Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No. 144, 05, IX 93 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibolga Selatan adalah Syamfannur Tambunan.

3. Bahwa perbedaan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) pada Kutipan Akta Nikah menyebabkan Pemohon tidak biasa mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon.
4. Bahwa Pemohon memohon supaya nama Pemohon, pada kutipan dan Akta Nikah disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon.
5. Bahwa maksud dan tujuan namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik.
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon supaya dapat mengurus Akta Kelahiran.
7. Bahwa nama Pemohon supaya sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon.
8. Bahwa nama Pemohon dalam Buku Nikah ada perubahan sesuai dengan Kartu Keluarga (KK).
9. Bahwa untuk proses penggantian Nama tersebut Selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Pandan sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
 2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk penggantian Namanya dari semula Syamfannur Tambunan menjadi Pemohon.
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara inperson, lalu permohonan Pemohon tersebut dibacakan tanpa ada perbaikan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 144/05/IX/93 atas nama Syamfannur Tabunan dan Ridwansyah Sitompul yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibolga Selatan tanggal 5 September 1993 yang telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) No. 1201037112720007 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 8 Oktober 2012, yang telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. Nurhayati Tambunan binti Sayuti Tambunan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon.
 - Bahwa saksi masih ingat kedua orang tua menggunakan nama Pemohon sebagai nama Pemohon.
 - Bahwa ketika Pemohon di daftar di Sekolah SD, namanya juga Pemohon.
 - Bahwa saksi pernah juga melihat dari Kartu Keluarga orang tua, nama Pemohon adalah Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akhirnya di Buku Nikah Pemohon tertulis Syamfannur Tabunan, padahal keluarga bahkan teman teman di sekitar rumah memanggil Pemohon dengan Pemohon, bukan Syamfannur Tambunan.
 - Bahwa Pemohon kesulitan mengurus akta kelahiran bagi anaknya disebabkan nama Pemohon berbeda dengan nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya.

- Bahwa nama suami Pemohon dalam Buku Akta Nikah sudah benar yaitu Ridwansyah Sitompul.
- 2. Sahila Situmeang binti Kasirin Situmeang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tetangga Pemohon sejak kecil, yaitu sejak kelas 1 SD.
 - Bahwa dari kecil nama Pemohon adalah Pemohon.
 - Bahwa saksi masih ingat kedua orang tua memanggil Pemohon dengan nama Pemohon.
 - Bahwa ketika Pemohon di daftar di Sekolah SD, namanya juga Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akhirnya di Buku Nikah Pemohon tertulis Syamfannur Tabunan, padahal keluarga bahkan teman teman di sekitar rumah Pemohon memanggilnya dengan Pemohon, bukan Syamfannur Tambunan.
 - Bahwa Pemohon kesulitan mengurus akta kelahiran bagi anaknya disebabkan nama Pemohon berbeda dengan nama sebenarnya.
 - Bahwa nama suami Pemohon dalam Buku Akta Nikah sudah benar yaitu Ridwansyah Sitompul.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan akhir secara lisan tetap pada permohonannya dan bermohon supaya permohonannya dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk kepada segala hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon



adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta kepada Pengadilan Agama untuk memperbaiki kekeliruan terhadap nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 144/05/IX/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibolga Selatan tanggal 5 September 1993, dimana tertulis nama Pemohon dengan nama Syamfannur Tabunan, lahir di Sibolga tanggal 5 Juni 1972, sehingga tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga yang tertulis dengan nama Pemohon lahir di Sibolga tanggal 31 Desember 1972, sehingga berakibat Pemohon tidak dapat mengurus Akta kelahiran bagi anak-anaknya serta terhambat pula mengurus administrasi kependudukan lainnya.

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan seperti itu, masih dalam ruang lingkup perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka dengan mempertimbangkan domisili Pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 dan Bukti P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Nurhayati Tambunan binti Sayuti Tambunan dan Sahilah Situmeang binti Kasirin Situmeang, dalam hal mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga seluruh alat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencocokkan seluruh alat bukti surat dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak kecil bernama Pemohon, lahir di Sibolga



tanggal 31 Desember 1972.

2. Bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 144/05/IX/93 tertulis nama Syamfannur Tabunan lahir di Sibolga tanggal 5 Juni 1972.
3. Bahwa Pemohon tercatat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ridwansyah Sitompul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Majelis Hakim berpendapat, seorang perempuan sebagaimana tertulis namanya dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 144/05/IX/1993 dengan nama Syamfannur Tabunan lahir di Sibolga tanggal 5 Juni 1972 adalah orang yang sama dengan nama Pemohon lahir di Sibolga tanggal 31 Desember 1972. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya kekeliruan namanya dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 144/05/IX/1993 tanggal 5 September 1993, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa disebabkan keterangan saksi-saksi mengatakan sejak kecil Pemohon bernama Pemohon, bukan Syamfannur Tabunan, maka Majelis Hakim berpendapat, perubahan nama Pemohon tersebut mesti mengacu kepada keterangan saksi-saksi yakni dengan nama Pemohon, sedangkan tanggal lahirnya mengacu ke bukti P.1.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapannya, Majelis Hakim perlu mengedepankan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini untuk dijadikan dasar berpikir untuk menyelesaikan permohonan ini supaya bermanfaat bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Menimbang, bahwa ternyata di dalam akta nikah dan atau buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sibolga Selatan, selain nama juga terdapat kesalahan tulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tanggal kelahiran Pemohon sehingga berbeda dengan KTP dan fakta sebenarnya yang telah dimiliki oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis tanggal kelahiran Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan ini.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk meminta penetapan perbaikan nama dan tanggal lahir yang tertulis dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan untuk pengurusan Akta Kelahiran bagi anak-anaknya serta supaya tidak terhambat pula mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka menurut Majelis Hakim, kepentingan Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang- undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatata nikah khususnya pasal (2), pasal (9), pasal (26), pasal (27), pasal (33) dan pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon, oleh karena itu maka kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan diperintahkan untuk melakukan perubahan nama dan identitas Pemohon tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 144/05/IX/1993 tanggal 5 September 1993 tidak bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, maka untuk selanjutnya identitas Pemohon dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 144/05/IX/1993 tanggal 5 September 1993 dibetulkan dengan nama Pemohon lahir di Sibolga tanggal 31 Desember 1972.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini.

Mengingat, dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan identitas Pemohon dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 144/05/IX/1993 tanggal 5 September 1993 mengandung kekeliruan.
3. Menetapkan identitas Pemohon selanjutnya dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 144/05/IX/1993 tanggal 5 September 1993 adalah Pemohon lahir di Sibolga tanggal 31 Desember 1972.
4. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Sibolga Selatan untuk merubah identitas nama Pemohon dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 144/05/IX/1993 tanggal 5 September 1993 dengan nama Pemohon Lahir di Sibolga tanggal 31 Desember 1972.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh Drs. Muslim, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua, Mumu Mumin Muktasidin, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh M. Yasir Nasution, M.A. sebagai Panitera,
serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muslim, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, SHI.

Panitera,

M. Yasir Nasution, M.A.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	151.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)